



PENETAPAN

Nomor 334/Pdt.G/2023/PA.Kph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK xxx, tempat tanggal lahir Desa Kedondong, 15 Desember 1979, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, nomor handphone xxx, dengan alamat Domisili elektronik: xxx@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n,

Tergugat, NIK xxx, tempat tanggal lahir Kepahiang, 15 Desember 1979, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 27 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang pada tanggal 27 November 2023 dengan register perkara Nomor 334/Pdt.G/2023/PA.Kph telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2002, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat, status Perawan dengan Jejaka, dengan mas kawin

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 334/Pdt.G/2023/PA.Kph



Seperangkat Alat Sholat dibayar Tunai sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xx/16/I/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedondong, Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 02 Januari 2003;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan mengontrak sebuah rumah di Pasar Minggu Kota Bengkulu selama 2 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Kelurahan Pensiunan, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang sampai dengan berpisah;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. Anak I, NIK xxx, tempat tanggal lahir Bengkulu, 20 September 2003, jenis kelamin Perempuan, pendidikan SLTA;
 - b. Anak II, NIK xxx, tempat tanggal lahir Kepahiang, 19 Februari 2007, jenis kelamin Perempuan, pendidikan SLTA;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 10 (Sepuluh) tahun, Kemudian pada tahun 2012 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi karena Tergugat ketahuan berselingkuh dengan perempuan lain tetapi hal tersebut sudah didamaikan oleh pihak keluarga dan Tergugat berjanji bahwa tidak akan mengulangi kesalahan tersebut dikemudian hari, kemudian sejak saat itu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi baik seperti semula, lalu berubah pada tahun 2023 Tergugat mengingkari janjinya dan kembali berselingkuh dengan Perempuan lain. Selanjutnya hubungan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan hingga sekarang dan pertengkaran secara terus-menerus, sehingga Penggugat merasakan apa yang menjadi tujuan dari perkawinan seperti yang

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 334/Pdt.G/2023/PA.Kph



tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan tidak berhasil dicapai oleh Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa Penggugat telah berupaya sedemikian rupa untuk dapat mempertahankan perkawinan ini tetapi upaya tersebut seperti semakin sulit terwujud, sehingga Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kepahiang. Adapun sebab-sebab perceraian ini diajukan dan penyebab pertengkaran tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Tergugat berselingkuh dan pergi bersama selingkuhannya meninggalkan Penggugat;
6. Bahwa puncak Perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2023 berawal ketika Penggugat curiga dengan sikap Tergugat yang berubah dan sering pergi meninggalkan rumah kemudian Penggugat ingin mengecek HP Tergugat, pada saat itu Tergugat langsung memberikan HP Tergugat kepada Penggugat dan langsung berpamitan untuk pergi berjualan, setelah 2 hari Tergugat tidak pulang kerumah Penggugat mendapat telpon dari saudara kandung Tergugat dan memberi tahu Penggugat bahwa Tergugat telah pergi ke Kabupaten Tangerang bersama perempuan lain, setelah itu Penggugat pun mulai mengecek HP milik Tergugat yang ditinggalkannya dan Penggugat mendapati video mesum Tergugat dengan perempuan lain dan hingga saat itu Tergugat tidak pernah pulang kerumah kediaman bersama hingga sekarang serta Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 6 bulan;
7. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi perdamaian yang terakhir dari perselisihan antara Penggugat dan Tergugat ini tidak berhasil;
8. Bahwa, berdasarkan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 334/Pdt.G/2023/PA.Kph



9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kepahiang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, namun menurut relaas panggilan yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi Tergugat tidak dikenal di alamat sebagaimana alamat baru Tergugat yang telah disampaikan oleh Penggugat pada sidang pertama;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dikarenakan hendak mencari alamat Tergugat yang sebenarnya;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya secara lisan di depan sidang Pengadilan Agama Kepahiang dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;



Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara sidang ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dan usaha Hakim tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dikarenakan hendak mencari alamat Tergugat yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pencabutan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 334/Pdt.G/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 344/Pdt.G/2023/PA.Kph dari Penggugat;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhirah 1445 Hijriah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Dhania Alifia, S.H.**, sebagai Hakim, dengan dihadiri oleh **Mucmainah Ika Syari, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, serta disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Mucmainah Ika Syari, S.H., M.H.

Dhania Alifia, S.H.

Perincian Biaya :

PNBP	Rp	70.000,00
Biaya Proses	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	50.000,00
Biaya Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	205.000,00

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 334/Pdt.G/2023/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)